



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

KETENTUAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG
PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Ketentuan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Ketentuan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 31 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 31);
14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 725 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 74), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 203 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 725 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14);

15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 726 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 76);
16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 104);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara selaku pengguna anggaran.
2. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
3. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
4. Bendahara Pengeluaran adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
5. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
6. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
7. SPP Ganti Uang yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan ganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

BAB II KETENTUAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

Dasar Perhitungan Uang Persediaan adalah 1/12 dari pagu anggaran belanja barang dan jasa setelah dikurangi pengeluaran-pengeluaran yang menurut sifatnya harus diajukan melalui mekanisme Langsung dan mempertimbangkan perkiraan kebutuhan pengeluaran 1 (satu) bulan dengan pengaturan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGAJUAN SPP-UP DAN SPP-GU

Pasal 3

- (1) SPP-UP dipergunakan untuk mengisi Uang Persediaan.
- (2) Pengajuan SPP-UP hanya dilakukan sekali dalam setahun.
- (3) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. surat pengantar SPP-UP;
 - b. ringkasan SPP-UP;
 - c. rincian SPP-UP;
 - d. salinan surat penyediaan dana; dan
 - e. surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan.

Pasal 4

- (1) SPP-GU dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dipakai, dengan ketentuan :
 - a. diajukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - b. dana Uang Persediaan yang digunakan telah mencapai sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud huruf b, apabila sampai dengan akhir bulan berkenaan belum mencapai batas minimal dan/atau pengajuan SPP-GU terakhir pada bulan berkenaan; dan
 - d. dana Uang Persediaan yang telah digunakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c sudah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. surat pengantar SPP-GU;
 - b. ringkasan SPP-GU;
 - c. laporan pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran;
 - d. bukti transaksi yang sah dan lengkap lembar asli;
 - e. salinan surat penyediaan dana;
 - f. surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan; dan
 - g. surat pernyataan tanggung jawab belanja.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 18-1-2018
BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara

Pada tanggal 18-1-2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Cap ttd,

SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 NOMOR 5

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

SOLEMAN, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19640306 199303 1 008

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG
 KETENTUAN BATAS JUMLAH SURAT
 PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG
 PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN
 PEMBAYARAN GANTI UANG TAHUN
 ANGGARAN 2018

BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN
 DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG
 TAHUN ANGGARAN 2018

NO	OPD	NOMOR REKENING BANK JATENG	UP TAHUN 2018 PALING TINGGI (Rp)
1	2	3	4
1.	DINDIKPORA	3-013-12137-6	400.000.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Susukan	3-106-03357-8	4.000.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Purwareja Klampok	3-106-03348-9	4.000.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Mandiraja	3-106-03337-3	4.000.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Purwanegara	3-106-03352-7	4.000.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Bawang	3-013-12978-8	3.500.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Banjarnegara	3-013-12970-2	3.500.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Pagedongan	3-013-13000-0	3.500.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Sigaluh	3-013-12975-3	3.500.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Madukara	3-013-12986-9	3.500.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Banjarmangu	3-013-12964-8	3.500.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Wanadadi	3-013-12979-6	3.500.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Rakit	3-106-03339-0	3.500.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Punggelan	3-013-12969-9	4.000.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Karangkoban	3-141-02565-1	4.000.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Pagentan	3-141-02552-9	4.000.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Pejawaran	3-141-02577-4	4.000.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Batur	3-141-02561-8	4.500.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Wanayasa	3-141-02548-1	4.000.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Kalibening	3-141-02575-8	4.500.000
	- UPTD Dindikpora Kec. Pandanarum	3-141-02571-5	5.000.000
	- SMP Negeri 1 Susukan	3-106-03345-4	8.000.000
	- SMP Negeri 2 Susukan	3-106-03341-1	7.000.000
	- SMP Negeri 3 Susukan	3-106-03336-5	5.500.000
	- SMP Negeri 4 Satu Atap Susukan	3-106-05958-5	2.000.000
	- SMP Negeri 1 Purwareja Klampok	3-106-03358-6	7.500.000
	- SMP Negeri 2 Purwareja Klampok	3-106-03355-1	5.000.000
	- SMP Negeri 3 Purwareja Klampok	3-106-03347-1	7.500.000
	- SMP Negeri 1 Mandiraja	3-106-03350-1	8.000.000
	- SMP Negeri 2 Mandiraja	3-106-03343-8	8.000.000
	- SMP Negeri 3 Mandiraja	3-106-03342-0	4.500.000
	- SMP Negeri 4 Mandiraja	3-106-03338-1	3.000.000

1	2	3	4
	- SMP Negeri 1 Purwanegara	3-106-03354-3	7.500.000
	- SMP Negeri 2 Purwanegara	3-106-03353-5	5.500.000
	- SMP Negeri 3 Purwanegara	3-106-03340-3	3.500.000
	- SMP Negeri 4 Purwanegara	3-106-03346-2	2.500.000
	- SMP Negeri 5 Satu Atap Purwanegara	3-013-21554-4	3.500.000
	- SMP Negeri 6 Satu Atap Purwanegara	2-013-05702-1	2.400.000
	- SMP Negeri 1 Bawang	3-013-12997-4	8.000.000
	- SMP Negeri 2 Bawang	3-013-12985-1	7.000.000
	- SMP Negeri 3 Bawang	3-013-12984-2	4.300.000
	- SMP Negeri 4 Satu Atap Bawang	3-013-21283-9	3.000.000
	- SMP Negeri 5 Bawang	3-013-12995-8	3.000.000
	- SMP Negeri 1 Banjarnegara	3-013-12987-7	7.500.000
	- SMP Negeri 2 Banjarnegara	3-013-12980-0	7.500.000
	- SMP Negeri 3 Banjarnegara	3-013-12977-0	4.000.000
	- SMP Negeri 4 Banjarnegara	3-013-12976-1	4.000.000
	- SMP Negeri 5 Banjarnegara	3-013-12974-5	7.000.000
	- SMP Negeri 6 Satu Atap Banjarnegara	3-013-18380-4	2.200.000
	- SMP Negeri 1 Pagedongan	3-013-12991-5	4.000.000
	- SMP Negeri 2 Satu Atap Pagedongan	2-013-05707-1	3.300.000
	- SMP Negeri 3 Pagedongan	3-013-13001-8	2.400.000
	- SMP Negeri 1 Sigaluh	3-013-12967-2	3.500.000
	- SMP Negeri 2 Satu Atap Sigaluh	3-013-21266-9	2.500.000
	- SMP Negeri 1 Madukara	3-013-12965-6	5.000.000
	- SMP Negeri 2 Madukara	3-013-12999-1	2.400.000
	- SMP Negeri 1 Banjarmangu	3-013-12988-5	6.500.000
	- SMP Negeri 2 Banjarmangu	3-013-12972-9	2.500.000
	- SMP Negeri 1 Wanadadi	3-013-12989-3	7.000.000
	- SMP Negeri 2 Wanadadi	3-013-12981-8	4.500.000
	- SMP Negeri 1 Rakit	3-106-03349-7	5.500.000
	- SMP Negeri 2 Rakit	3-106-03356-0	5.500.000
	- SMP Negeri 1 Punggelan	3-013-12983-4	8.000.000
	- SMP Negeri 2 Punggelan	3-013-12998-2	4.000.000
	- SMP Negeri 3 Punggelan	3-013-12996-6	4.000.000
	- SMP Negeri 4 Punggelan	3-013-12971-1	3.000.000
	- SMP Negeri 5 Satu Atap Punggelan	3-013-11445-8	2.600.000
	- SMP Negeri 6 Satu Atap Punggelan	3-013-21356-8	3.000.000
	- SMP Negeri 1 Karangkoobar	3-141-02570-7	7.200.000
	- SMP Negeri 2 Karangkoobar	3-141-02567-7	2.800.000
	- SMP Negeri 3 Satu Atap Karangkoobar	3-141-05021-3	2.700.000
	- SMP Negeri 1 Pagentan	3-141-02574-0	6.000.000
	- SMP Negeri 2 Pagentan	3-141-02558-8	3.000.000
	- SMP Negeri 3 Pagentan	3-141-02560-0	3.000.000
	- SMP Negeri 4 Satu Atap Pagentan	3-013-21225-1	3.000.000
	- SMP Negeri 5 Pagentan	3-141-02559-6	2.200.000
	- SMP Negeri 1 Pejawaran	3-141-02556-1	4.900.000
	- SMP Negeri 2 Pejawaran	3-141-02557-0	3.200.000
	- SMP Negeri 3 Satu Atap Pejawaran	3-141-04787-5	3.200.000
	- SMP Negeri 4 Pejawaran	3-141-02549-9	2.500.000
	- SMP Negeri 1 Batur	3-141-02566-9	4.000.000
	- SMP Negeri 2 Batur	3-141-02547-2	3.200.000
	- SMP Negeri 1 Wanayasa	3-141-02554-5	4.000.000

1	2	3	4
	- SMP Negeri 2 Wanayasa	3-141-02550-2	2.500.000
	- SMP Negeri 3 Wanayasa	3-141-02564-2	2.700.000
	- SMP Negeri 4 Wanayasa	3-141-02555-3	2.500.000
	- SMP Negeri 1 Kalibening	3-141-02563-4	7.500.000
	- SMP Negeri 2 Kalibening	3-141-02551-1	3.000.000
	- SMP Negeri 3 Kalibening	3-141-02546-4	3.900.000
	- SMP Negeri 4 Kalibening	3-141-02553-7	3.000.000
	- SMP Negeri 5 Satu Atap Kalibening	3-013-21290-1	3.000.000
	- SMP Negeri 6 Satu Atap Kalibening	3-141-04835-9	2.900.000
	- SMP Negeri 1 Pandanarum	3-141-02572-3	4.800.000
	- SMP Negeri 2 Satu Atap Pandanarum	3-013-22108-1	3.400.000
	- SMP Negeri 3 Satu Atap Pandanarum	3-141-04817-1	3.000.000
	- SMP Negeri 4 Satu Atap Pandanarum	3-013-01710-6	3.400.000
	- SKB Banjarnegara	3-013-12990-7	11.000.000
	- TK Negeri Pembina Banjarnegara	3-013-21031-3	5.800.000
	- TK Negeri Pembina Wanadadi	3-013-21043-7	5.900.000
	- TK Negeri Pembina Madukara	3-013-21033-0	4.900.000
	- TK Negeri Pembina Mandiraja	3-106-05973-9	4.800.000
2.	Dinas Kesehatan (DINKES)	3-013-12151-4	300.000.000
	- UPT Gudang Farmasi	3-013-01176-1	13.000.000
	- UPT Labkesda	3-013-12963-0	21.500.000
	- Puskesmas Susukan 1	3-106-00216-8	90.000.000
	- Puskesmas Susukan 2	2-106-00630-2	50.000.000
	- Puskesmas Puwareja Klampok 1	3-106-00211-7	100.000.000
	- Puskesmas Puwareja Klampok 2	2-106-00627-2	45.000.000
	- Puskesmas Mandiraja 1	3-013-01194-9	100.000.000
	- Puskesmas Mandiraja 2	2-106-00631-1	100.000.000
	- Puskesmas Purwanegara 1	3-013-01261-9	80.000.000
	- Puskesmas Purwanegara 2	3-013-01184-1	60.000.000
	- Puskesmas Bawang 1	2-013-02688-5	55.000.000
	- Puskesmas Bawang 2	3-013-01216-3	60.000.000
	- Puskesmas Pejawaran	3-013-01282-1	75.000.000
	- Puskesmas Batur 1	3-013-01289-9	70.000.000
	- Puskesmas Batur 2	3-013-01291-1	45.000.000
	- Puskesmas Wanayasa 1	3-013-01333-0	60.000.000
	- Puskesmas Wanayasa 2	3-013-01403-4	60.000.000
	- Puskesmas Kalibening	3-013-01252-0	85.000.000
	- Puskesmas Pandanarum	3-013-01280-5	55.000.000
	- Puskesmas Banjarmangu 1	3-013-01250-3	80.000.000
	- Puskesmas Banjarmangu 2	3-013-01234-1	55.000.000
	- Puskesmas Wanadadi 1	3-013-01254-6	100.000.000
	- Puskesmas Wanadadi 2	3-013-01226-1	50.000.000
	- Puskesmas Rakit 1	3-013-01255-4	80.000.000
	- Puskesmas Rakit 2	3-013-01270-8	50.000.000
	- Puskesmas Punggelan 1	3-013-01274-1	100.000.000
	- Puskesmas Punggelan 2	3-013-01242-2	70.000.000
	- Puskesmas Karangobar	3-013-01258-9	100.000.000
	- Puskesmas Pagentan 1	3-013-01246-5	60.000.000
	- Puskesmas Pagentan 2	3-013-01294-5	60.000.000
	- Puskesmas Banjarnegara 1	3-013-01245-7	60.000.000
	- Puskesmas Banjarnegara 2	3-013-01266-0	55.000.000

1	2	3	4
	- Puskesmas Pagedongan	3-013-01314-3	70.000.000
	- Puskesmas Sigaluh 1	3-013-01268-6	55.000.000
	- Puskesmas Sigaluh 2	3-013-01241-4	50.000.000
	- Puskesmas Madukara 1	3-013-01259-7	90.000.000
	- Puskesmas Madukara 2	3-013-01263-5	60.000.000
3.	RSUD Hj. ANNA LASMANAH	3-013-12161-1	25.000.000
4.	DPUPR	3-013-12139-8	300.000.000
5.	DPKP	3-013-24949-0	100.000.000
6.	KANKESBANGPOLLINMAS	3-013-12180-9	60.000.000
7.	SATPOL PP	3-013-12160-5	190.000.000
8.	BPBD	3-013-12815-3	140.000.000
9.	DINSOS	3-013-12134-8	190.000.000
10.	DISNAKER	3-013-24947-3	100.000.000
11.	DKP	3-013-01076-4	200.000.000
12.	DLH	3-013-12135-4	200.000.000
13.	DINDUKCAPIL	3-013-12169-9	200.000.000
14.	DISPERMADES	3-013-01046-2	200.000.000
15.	DPPKBP3A	3-013-12149-5	300.000.000
16.	DINHUB	3-013-02205-3	200.000.000
17.	DINKOMINFO	3-013-24952-0	300.000.000
18.	DPMPTSP	3-013-12171-8	95.000.000
19.	DISARPUS	3-013-12145-1	50.000.000
20.	DISPARBUD	3-013-12140-1	300.000.000
21.	DISTANKAN	3-013-12175-2	300.000.000
22.	DISPERINDAGKOPUKM	3-013-12132-6	300.000.000
23.	SETDA Kabupaten Banjarnegara	3-013-24953-8	880.000.000
	- Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3-013-12144-5	100.000.000
	- Bagian Hukum	3-013-12178-0	35.000.000
	- Bagian Kesra	3-013-12179-6	100.000.000
	- Bagian Perekonomian	3-013-12181-5	45.000.000
	- Bagian Pembinaan BUMD dan LKM	3-013-24988-1	20.000.000
	- Bagian Pembangunan	3-013-12182-1	100.000.000
	- Bagian Organisasi	3-013-01078-1	30.000.000
	- Bagian Umum	3-013-12159-2	300.000.000
	- Bagian Keuangan	3-013-25028-5	150.000.000
24.	SETWAN Kabupaten Banjarnegara	3-013-12152-0	400.000.000
25.	INSPEKTORAT	3-013-12142-3	150.000.000
26.	BAPERLITBANG	3-013-12133-2	300.000.000
27.	BPPKAD	3-013-12166-1	400.000.000
28.	BKD	3-013-12153-6	300.000.000
29.	KECAMATAN BANJARNEGARA	3-013-12136-0	400.000.000
30.	KECAMATAN BAWANG	3-013-12163-3	30.000.000
31.	KECAMATAN MADUKARA	3-013-12156-4	100.000.000
32.	KECAMATAN SIGALUH	3-013-12165-5	80.000.000
33.	KECAMATAN PURWOREJO/KLAMPOK	3-013-12158-6	30.000.000
34.	KECAMATAN SUSUKAN	3-013-12147-3	40.000.000
35.	KECAMATAN MANDIRAJA	3-013-12162-7	30.000.000
36.	KECAMATAN PURWANEGARA	3-013-12164-9	30.000.000
37.	KECAMATAN WANADADI	3-013-12167-7	25.000.000
38.	KECAMATAN BANJARMANGU	3-013-12150-8	30.000.000

1	2	3	4
39.	KECAMATAN RAKIT	3-013-12143-9	30.000.000
40.	KECAMATAN PUNGGELAN	3-013-12168-3	30.000.000
41.	KECAMATAN KARANGKOBAR	3-013-12170-2	30.000.000
42.	KECAMATAN WANAYASA	3-013-12172-4	30.000.000
43.	KECAMATAN KALIBENING	3-013-12157-0	30.000.000
44.	KECAMATAN BATUR	3-013-12173-0	30.000.000
45.	KECAMATAN PAGENTAN	3-013-12146-7	30.000.000
46.	KECAMATAN PEJAWARAN	3-013-12174-6	30.000.000
47.	KECAMATAN PAGEDONGAN	3-013-12154-2	30.000.000
48.	KECAMATAN PANDANARUM	3-013-12155-8	25.000.000

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO